

23/12/21 (12)



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 1963/Ihn.03/HM.00/12/2021
Nomor :

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Gedung Rektorat Lantai II Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si** : Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, yang berkedudukan di Jalan Pancaka No 7B Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No 19A Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan *MoU* yang didasari azas manfaat bagi Para Pihak dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan secara professional dan bermutu

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada ruang lingkup spesifik kerjasama ini meliputi: program pengalaman pendidikan dalam bentuk praktek pengalaman lapangan

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan *MoU* ini akan dilakukan atas dasar koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti email, surat resmi, telepon atau pesan singkat.
- (2) Satuan kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan *MoU* sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan *MoU* ini berlaku untuk waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak berniat untuk melakukan pengakhiran *MoU* ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) ini berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya *MoU* ini.
- (3) Apabila *MoU* ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini, pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak tersebut untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan *MoU* tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan *MoU* ini, yang membawa dampak pada pembiayaan, hanya dapat dilaksanakan apabila didasari oleh kesepakatan dari kedua belah pihak yang dilakukan secara tertulis.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan *Force Majeure* lainnya, maka pelaksanaan Kesepakatan ini akan ditunda hingga berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian *Force Majeure* tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan ini.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Pada *MoU* ini tunduk pada dan oleh karenanya wajib untuk ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum di atur dalam Kesepakatan ini akan dibuat dalam suatu addendum dan/atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam *MoU* ini, akan diatur kemudian dalam bentuk aturan tambahan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *MoU* ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing- masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU
NEGERI GDE PUDJA MATARAM,


Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,SE.,M.Si
NIP. 19660805 200312 1 002

PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT,


Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
NIP. 19710124 199801 1 002